


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN UPAH
KEPADA MUADZIN MASJID
(studi kasus Masjid Agung Baitussalam
Jl. masjid No 01 Purwokerto Kabupaten. Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

AMINUDIN AZIS

NIM. 1423202045

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian upah kepada Muadzin Masjid (Studi kasus Masjid Agung Baitussalam Purwokerto).

**Aminudin Azis
NIM : 1423202045**

ABSTRAK

Tugas muadzin adalah yang mengumandangkan adzan pada saat masuknya waktu sholat tiba dan dilakukan di masjid. Adzan adalah suatu kegiatan ibadah kepada Allah SWT. Pada zaman sekarang pengurus masjid khususnya di masjid-masjid besar mengangkat seorang muadzin dan menjadikan muadzin itu suatu pekerjaan yang mendapatkan upah untuk kebutuhan hidup, maka ini tentu bertentangan dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang melarang muadzin meminta upah dari adzan tersebut, sehingga ini suatu menjadi permasalahan, apakah Islam membolehkan suatu pekerjaan muadzin menerima upah dari kegiatan adzan yang bersifat ibadah. Inilah yang menjadi konsentrasi penulis apakah upah yang diterima oleh muadzin adalah upah yang sah atau bathil. Jika dilihat antara timbal balik antara pengurus masjid dengan muadzin masjid, maka adanya pemanfaatan atas jasa yang diberikan muadzin kepada masjid. Lalu apakah upah yang diberikan oleh pengeolal Masjid Agung Baitussalam Purwokerto kepada muadzin dikatakan sah dalam Pandangan Islam. Maka perlulah di teliti secara mendalam dan menyeluruh dalam pemberian upah dari pengurus masjid kepada muadzin masjid.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki suatu masalah yang terjadi. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis sosiologis mengenai bagaimana suatu hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian yang didapat penulis dalam penelitian ini adalah bahwa Islam membolehkan muadzin masjid penerimaan upah dari pengurus masjid, karena muadzin tidak meminta upah kepada pengurus masjid akan tetapi pengurus masjid sendiri yang bersifat inisiatif memberi upah kepada muadzin. Karena adanya pemberian upah sehingga terjadi perjanjian dan kesepakatan antara pengurus masjid dengan muadzin yang keduanya mempunyai hak dan kewajiban memenuhi kontrak yang disepakati dan upah yang diberikan dari Pengurus Masjid Agung Baitussalam Purwokerto kepada muadzin masjid, menjadikan hal ini suatu kegiatan muamalah dalam akad *ijarah*. Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis bahwa akad *ijarah* yang dilakukan pengurus masjid dengan muadzin masjid sah menurut Hukum Islam. Alasannya adalah bahwa rukun, syarat *ijarah* telah dipenuhi antara kedua belah pihak dan perjanjian yang dilakukan sudah terealisasikan yaitu antara pengelola masjid sebagai *musta'jir* dan muadzin sebagai *mu'jir*.

Kata Kunci : Upah, Muadzin, Ijarah, Musta'jir

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Kajian Pustaka	9
G. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II AKAD IJARAH BAGI MUADZIN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM	
A. Konsep Akad	15
1. Pengertian Akad	15

2. Berakhirnya Akad.....	18
B. Konsep Ijarah.....	18
1. Pengertian <i>Ijarah</i> dan Macam-macam <i>Ijarah</i>	18
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	23
3. Rukun dan Syarat <i>ijarah</i>	28
4. Hak dan Kewajiban <i>Mu'jir</i> dan <i>Musta'jir</i>	33
5. Pembatalan dan Berakhirnya akad <i>Ijarah</i>	34
C. Konsep Masjid.....	35
1. Pengertian Masjid.....	35
2. Fungsi Masjid	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Metode Pendekatan.....	41
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data	42
1. Observasi	42
2. Wawancara	43
3. Dokumentasi.....	43
E. Teknik Analisis Data	43
BAB IV MEKANISME PENGUPAHAN MUADZIN MASJID AGUNG BAITUSSALAM	
A. Posisi Masjid Agung Baitussalam Purwokerto	46
B. Kontrak <i>Musta'jir</i> dan <i>Mu`jir</i>	48

1. <i>Mus'tajir</i> (pengurus masjid) dan <i>mu'jir</i> (muadzin masjid)	48
2. Pekerjaan Muadzin Masjid	50
3. Sistem Upah Muadzin Masjid	57
4. Kontrak Kerja Muadzin Masjid	61


BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	62
B. Saran-Saran	63
C. Penutup	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang di turunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW. Islam dibangun atas lima dasar yakni syahadat, sholat, zakat, shaum, dan terakhir ibadah haji.

Pada saat Nabi Muhammad SAW Isra' miraj, beliau menerima perintah Allah SWT berupa sholat lima waktu. Sholat secara bahasa yang berarti rahmat dan doa.¹ Shalat merupakan salah satu pilar utama dalam Islam, karenanya sholat dianggap menjadi tiang Agama Islam. Jika tiang tersebut runtuh maka runtuhlah agama seseorang.² Sholat yang dilakukan oleh umat Islam di masjid tentu lebih baik jika di bandingkan dengan yang dilakukan di rumah.

Tanda masuknya waktu sholat adalah berkumandangnya adzan di masjid. Masjid merupakan kata benda dari kata "*sajada*" yang berarti tempat sujud.³ Setiap kali mendengar kata "Masjid", maka kita langsung tertuju pada sebuah bentuk bangunan dengan *mihrab* yang menonjol ke depan dan kubah yang menjulang tinggi keatas, dan sebuah bangunan yang menjadi pusat peradaban umat Islam.

Pada zaman Nabi Muhammad SAW masjid merupakan *center of activity* bagi umat Islam, bukan hanya hal ibadah semata.⁴ Akan tetapi masjid menjadi pusat kegiatan umat Islam seperti berdakwah, menyusun strategi perang, dan menyatukan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Falsafah Ibadah dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2001), hlm. 46.

² Ibnu Hasan, *Shalat kok masih Maksiat?*, (Depok: Kaysa Media, 2013), hlm. 19.

³ Moh. Raqib, *Menggugat Fungsi Edukasi Masjid*, (Yogyakarta: Grafindo, 2005), hlm. 71.

⁴ Sofyan Syafri Harahap, *Manajemen Masjid*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2001), hlm. 5.

umat Islam. Pada awal masa perjuangan menyebarkan Islam, Nabi Muhammad SAW bersegera membangun masjid terlebih dahulu sebelum membangun hal yang lainnya.⁵

Jika dilihat, peran masjid paling utama adalah membangunkan semangat beragama dan keimanan umat Islam, disamping itu masjid juga untuk menjadi perekat umat Islam. Dengan demikian, baik buruknya suatu tatanan masyarakat muslim bergantung pada berfungsi atau tidaknya peranan masjid.

Memperhatikan arti pentingnya peran masjid dalam kehidupan, maka masjid harus dikelola dengan baik dan benar, hal yang penting dalam pengelolaan masjid yaitu peran seorang muadzin, karena muadzin adalah seorang yang mengumandangkan adzan di masjid lima kali dalam sehari maka butuh perhatian khusus oleh pengurus masjid dalam pengadaan muadzin, terlebih lagi jika masjid yang di kelola adalah masjid-masjid besar tentu butuh muadzin yang khusus dan terjadwal agar dalam pelaksanaan sholat jamaah tepat waktu.

Pengurus masjid memberi upah kepada muadzin karena jasa yang diberikan dan upah yang di dapat muadzin dari pengurus masjid merupakan suatu timbal balik berupa adanya pemanfaatan jasa yang diberikan muadzin kepada masjid maka terjadi kegiatan muamalah antara muadzin dan pengurus masjid. Lalu apakah pekerjaan muadzin masjid berhak mendapat upah dari pengurus masjid, karena adzan merupakan kegiatan ibadah kepada Allah SWT. Maka upah yang di dapat muadzin

⁵ Anonim, *The Mujid (Its Role and Etiquette)*, (India: Idara Isha'at-e Diniyat, 1997), ter. Supriyanto Abdullah, hlm. 1

menjadi suatu permasalahan karena kegiatan adzan yang dilakukan muadzin masjid dilarang mendapatkan upah seperti dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ وَقَالَ مُوسَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي قَالَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَأَقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَدِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَدَانِهِ أَجْرًا (ابوداود)

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Hammad telah mengabarkan kepada kami Sa'id Al-Juraiiri dari Abu Al-'ala` dari Mutharrif bin Abdullah dari Utsman bin Abi Al-'Ash dia berkata; Aku pernah berkata; Wahai Rasulullah, jadikanlah saya sebagai imam kaumku! Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kamu adalah imam mereka, dan jadikanlah makmum yang terlemah di antara mereka sebagai pertimbangan (ketika mengimami shalat), dan jadikanlah muadzin dari orang yang tidak mengambil upah adzannya."(H.R. Abu Daud).⁶

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ وَهُوَ عَبَّادُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَاهَدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اتَّخِذَ مُؤَدِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَدَانِهِ أَجْرًا قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ عُثْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَدِّنُ عَلَى الْأَذَانِ أَجْرًا وَاسْتَحَبُّوا لِلْمُؤَدِّنِ أَنْ يَحْتَسِبَ فِي أَدَانِهِ (رواه الترمذي)

“telah menceritakan kepada kami Hannad berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Zubaid -yaitu Abtsar bin Al Qasim- dari Asy'ats dari Al Hasan dari Utsman bin Abu Al 'Ash ia berkata; "Amanah terakhir yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berikan kepadaku adalah agar aku mengangkat seorang mu'adzin yang tidak mengambil upah dari adzannya tersebut." Abu Isa, "Hadits Utsman ini derajatnya hasan shahih. Pengamalan terhadap hadits ini menurut ulama adalah, bahwa mereka memakruhkan bagi tukang adzan mengambil upah atas adzannya, dan mereka lebih menyukai jika mereka (mu'adzin) mengharapkan pahala dari adzan yang ia lakukan." (H.R. Ahmad Tirmidzi).⁷

قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي فَقَالَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَأَقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَدِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَدَانِهِ أَجْرًا (رواه احمد بن حنبل)

“berkata; telah menceritakan kepada kami Abdushshomad berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad dari Al Jurairi dari Abu Al Ala'i dari 'Utsman

⁶ Abu Daud, *Kitab : Shalat, Bab : Upah adzan*, Kitab 9 Imam, (Lidwa Pusaka i-Software, Keriss IT Developer, 2009), No. Hadist : 447

⁷ Tirmidzi, *Kitab : Shalat, Bab : Dimakruhkan muadzin meminta upah*, (Lidwa Pusaka i-Software, Keriss IT Developer), No. Hadist : 193.

bin Abu Al Ash berkata; Wahai Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam jadikanlah aku imam kaumku! Lalu (Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam) berkata 'Engkau imam mereka dan teladanilah orang terlemah di antara mereka, dan ambillah seorang muadzin yang tidak mengambil upah atas adzannya.'" (H.R. Ahmad bin Hanbal).⁸

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عُمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي فَقَالَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَأَقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَدِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَدَانِهِ أَجْرًا (رواه سنن النسائي)

“Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Sulaiman dia berkata; telah menceritakan kepada kami 'Affan dia berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dia berkata; telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Al-Jurairi dari Abu Al-'Alaa dari Mutharrif dari 'Utsman bin Abul 'Ash dia berkata; "Aku pernah memohon, 'Wahai Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam, jadikan aku sebagai imam kaumku? ' Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam menjawab, 'Kamu imam mereka dan perhatikan orang yang paling lemah serta jangan menjadikan muadzin yang mengambil upah dari adzannya.'"(H.R. Nasa'i).⁹

Dari hadits di atas jelas bahwa larangan kepada muadzin meminta upah dari perbuatan atau pekerjaan yang berupa adzan, maka kita akan mendapati sebagian pengurus masjid yang memberi upah kepada muadzin dan bahkan pengurus masjid sengaja mengngakat muadzin untuk di pekerjaan.

Pada zaman sekarang semua yang berkaitan dengan keahlian ataupun bakat bisa bermanfaat bagi seseorang untuk mencari penghasilan termasuk suara adzan yang indah bisa menjadi pendapatan bagi muadzin karena di pekerjaan oleh pengurus masjid, lalu apakah pekerjaan seorang muadzin bisa dikatakan suatu keahlian yang layak untuk diberi upah oleh pengurus masjid.

Salah satu masjid yang mempekerjaan seorang untuk menjadi muadzin ialah Masjid Agung Baitussalam Purwokerto dan pengurus masjid yang meberi upah

⁸ Ahmad bin Hanbal, *Kitab : Musnad penduduk Madinah, Bab : Hadits, Utsman bin Abu Al 'Ash Ats Tsaqafi Radliyallahu ta'ala 'anhu*, (Lidwa Pusaka i-Software, Keriss IT Developer) , No. Hadist : 15679.

⁹ Nasa'i *Kitab : Adzan, Bab : Mengambil muadzin yang tidak, meminta upah dalam adzannya*, (Lidwa Pusaka i-Software, Keriss IT Developer), No. Hadist : 666.

kepada muadzin masjid. Muadzin yang terdapat di Masjid Agung Baitussalam Purwokerto ada dua orang yakni Bapak Azis Subarkah dan Bapak Ahmad Riyadhi Beliau telah empat tahun sejak tahun 2013 menjadi muadzin di Masjid Agung Baitussalam Purwokerto, dan setiap bulan mereka mendapat gaji. Azis Subarkah mendapatkan 1.650.000 per/bulan dan Ahmad Riyadhi mendapatkan upah 1.650.000 per/bulan, yang memberikan upah ialah pihak pengurus masjid melalui pak Agus karena beliau sebagai bendahara yang mengurus semua upah kepada para pekerja yang ada di Masjid Agung Baitussalam.

Dengan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengungkap masalah tersebut dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Upah kepada muadzin Masjid” (Studi Kasus Masjid Agung Baitussalam Purwokerto).**

B. Penegasan Istilah

1. Tinjauan Hukum Islam

Yang dimaksud tinjauan Hukum Islam disini adalah tinjauan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Al hadits dan pandangan para ulama mazhab mengenai sistem upah yang digali dari dalil-dalil terperinci.¹⁰

2. Upah

Adalah uang yang di bayarkan sebagai pembalasan jasa atau pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.¹¹

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, konstetual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 44.

¹¹Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia QT Media

3. Muadzin masjid

Adalah orang yang mengumandakan adzan di masjid sebagai tanda masuk waktu sholat telah tiba.¹²

Penulis memberikan batasan-batasan istilah terhadap penulisan skripsi ini yang penulis beri berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Upah kepada muadzin masjid” (Studi kasus Masjid Agung Baitusallam Purwokerto)**. Supaya tidak terlalu luas dalam pembahasannya serta tidak terjadi kesalah pahaman mengenai judul pembahasan skripsi tersebut sehingga penulis memfokuskan kajian skripsi berdasarkan tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian Upah kepada muadzin masjid.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah di sampaikan di atas maka permasalahan yang ada pada skripsi ini adalah “bagaimana Sistem pemberian upah kepada Muadzin di Masjid Agung Baitusallam Purwokerto dalam akad *Ijarah* ?”

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitain

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penguupah muadzin masjid.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritik, penelitian ini berguna untuk mengetahui perseptif Hukum Islam tentang sistem upah dalam akad *ijarah* pada seorang muadzin.

¹²Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia QT Media

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat secara umum terkait hukum pemberian upah kepada seorang muadzin.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

1. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan.

Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual dengan kata lain, penelitian lapangan ini pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹³

2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

- a. Sumber Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan secara langsung dengan objek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung. Data diperoleh dari Badan Pengelola Masjid Agung Baitussalam. Dengan kata lain, data ini merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung, yaitu berupa

¹³ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amala*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 6.

dokumen-dokumen, peraturan kerja, surat perjanjian kerja (SK), arsip-arsip, dan lain sebagainya,

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau sumber yang mampu memberikan informasi tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Data ini diperoleh bukan melalui sumber asli yang memuat informasi. Dengan kata lain data sekunder akan diperoleh melalui karya-karya atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pengupahan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Dokumen yang akan penulis teliti adalah Surat Keputusan (SK).¹⁴

b. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti kepada atau pihak yang bersangkutan yang bisa

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 131.

dijadikan informasi¹⁵ untuk memperoleh data tentang pelaksanaan upah muadzin di Masjid Agung Baitussalam.

c. Metode Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument.¹⁶ Dalam metode ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap sistem pemberian upah kepada muadzin.

4. Metode Analisis Data

Suatu cara dalam mensistematisan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara agar peneliti dapat menyajikan apa yang didapatkan kepada orang lain.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu uraian secara sistematis mengenai keterangan-keterangan yang diperoleh dari telaah pustaka dan ada hubungannya dengan penelitian terdahulu arti pentingnya ladsan penelitian.

Sohari Sahrani dalam bukunya *Fikih Muamalah* menjelaskan mengenai akad *ijarah* harus memenuhi rukun yang harus ada dalam pembentukan *ijarah*, dan menjelaskan bahwa penerimaan upah muadzin tidak diperbolehkan.

Sofyan Harahap dalam bukunya, Menjelaskan *Manajemen Masjid*. Bagaiman masjid itu difungsikan dan dikelola dengan baik dengan manajemen yang rapih dan tersusun. Sehingga masjid dapa berfungsi semestinya bukan hanya sebagai ritual ibadah semata.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek...*, hlm.126.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek...*, hlm.199.

Begitu juga karya tulis yang berkaitan dengan masjid *Peran dan Fungsi Masjid*, yang ditulis oleh Supriyanto Abdullah. Bahwa masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah semata melainkan juga sebagai pusat peradaban dan pengembangan budaya serta sarana untuk menyatukan umat.

Mardani dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Syariah* menjelaskan mengenai pengertian *ijarah*. Menurutnya, *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah jasa.¹⁷

Rachmat Syafei dalam bukunya *Fiqh Muamalah*, menjelaskan mengenai arti-arti dari akad *ijarah*. Salah satunya, *ijarah* adalah mengambil manfaat tenaga manusia, Ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, adalah mengambil manfaat dari barang.¹⁸

Abdul Azis Dahlan dalam bukunya *Ensiklopedi Hukum Islam*, menjelaskan mengenai beberapa pengertian *ijarah*. Salah satunya adalah *ijarah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan upah tertentu.¹⁹

Abdur Rahman I Doi dalam bukunya *Muamalah Syariah III*, menjelaskan tentang *ijarah*. *Ijarah* adalah Ketika satu pihak menjual jasa kepada orang lain dari harta yang bergerak untuk mendapat upah disebut *al-ijarah*.²⁰

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 247.

¹⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 122.

¹⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* jilid III. (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 660.

²⁰ Abdur Rahman I Doi, *Muamalah Syari'ah III* cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 41.

Ismail Nawawi dalam bukunya *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, menyebutkan rukun dan syarat pengupahan, yaitu: (1) Lafadz, kalimat itu harus mengandung arti izin kepada orang yang akan bekerja. (2) Orang yang menjanjikan upah. Dalam hal ini orang yang menjanjikan upah itu boleh orang yang memberikan pekerjaan itu sendiri atau orang lain. (3) Pekerjaan yang akan dilakukan. (4) Upah. Upah harus jelas, berapa yang akan diberikan sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan.²¹

Dalam buku *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Abdul Ghofur Anshori menjelaskan hak dan kewajiban para pihak yang melakukan akad *ijarah*. Salah satu hak dari pihak yang menyewakan adalah berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.²²

Penulis juga menelaah karya tulis saudara Sairi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Dalam karyanya Sairi membahas “Pelaksanaan *Al-Ujrah Ala At-Tho’ah* Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Pekanbaru).²³ Dalam skripsi tersebut saudara Sairi membahas keadaan pelaksanaan *al-Ujrah ala at-Tho’ah* di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, yang berjalan tidak dengan lancar. Hal ini karena adanya para ustad atau pendakwah yang dalam berdakwahnya hanya memilih milih Masjid atau Mushalla. Mereka juga hanya memilih yang honorinya besar. Lebih dari itu, pengurus Masjid atau Mushalla masih

²¹ Ismail Nawawi, , *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 189.

²² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 73.

²³ Sairi “Pelaksanaan *Al-Ujrah Ala At-Tho’ah* Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Pekanbaru), Skripsi (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013)

ada yang memahami bahwa menerima upah atas ibadah itu tidak dibolehkan didalam Agama Islam, Hal ini yang kemudian menimbulkan adanya dampak positif dan negatif terhadap aktivitas pelaksanaan keagamaan di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Setelah melakukan penelitian tentang pelaksanaan *al-Ujrah ala at-Tho'ah* (upah atas ibadah) di Kelurahan Tangkerang Timur dan meninjaunya dengan pandangan menurut hukum Islam, Saudara Sairi memperoleh jawaban bahwa “pelaksanaan *al-Ujrah ala at-Tho'ah* (upah atas ibadah) di Kelurahan Tangkerang Timur itu boleh (*mubah*).

Penulis juga menelaah tulisanya salah satu karya mahasiswa IAIN Wali Songo Semarang atas nama Afifah Nurul Jannah membahas “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan Di Masjid Agung Jawa Tengah*”. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang pengupahan karyawan masjid pada Masjid Agung Semarang.²⁴ Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kebijakan pengupahan yang terdapat dalam Peraturan Kepegawaian Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah sampai saat ini belum terealisasi sepenuhnya. Namun, pihak Masjid Agung Jawa Tengah masih tetap memperhatikan hak-hak karyawan yang mesti mereka peroleh, yaitu meliputi: upah pokok, upah lembur, dan uang insentif sesuai dengan pekerjaan masing-masing, serta dana sosial sebagai wujud kepedulian masjid terhadap para karyawannya. Meskipun pada dasarnya masjid termasuk lembaga non profit, yang kebijakan pengupahannya diatur dalam Undang-Undang, Namun kini, hal tersebut sudah ada perencanaan yang nantinya upah, pangkat serta golongan

²⁴ Afifah Nurul Jannah, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan Di Masjid Agung Jawa Tengah*”, Skripsi (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009)

karyawan akan disesuaikan dengan Peraturan Pengupahan yang berlaku. Sedangkan dilihat dari akad *ijarah* yang dilakukan oleh pihak Masjid Agung Jawa Tengah sebagai *musta'jir* dan karyawan sebagai *mu'jir* sudah sesuai dengan prinsip Islam, yang mana dalam akad atau Surat Keputusan telah menerangkan jenis pekerjaan, waktu, tenaga, serta upah secara jelas.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman dalam pembahasan dan analisa terhadap permasalahan yang akan diangkat, maka skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Kajian Pustaka.

Bab II. LANDASAN TEORI TENTANG SISTEM AKAD DAN UPAH

Beberapa pembahasan yang meliputi: Konsep Akad, Pengertian Akad, Objek Akad, Berakhirnya Akad, Konsep Ijarah, Pengertian *Ijarah* dan Macam-macam *Ijarah*, Dasar Hukum *Ijarah*, Rukun *ijarah* dan Syarat- Syarat *ijarah*, Hak dan Kewajiban *Mu'jir* dan *Musta'jir*, Pembatalan dan Berakhirnya akad *Ijarah*, Konsep Masjid, Pengertian Masjid, Fungsi Masjid.

Bab III METODE PENELITIAN


Memuat jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian, mencari sumber data dan melakukan teknik pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Teknik Analisis Data.

Bab IV PENELITIAN DAN ANALISIS

Beberapa pembahasan yang meliputi: Posisi Masjid Agung Baitussalam Purwokerto, Kontrak *Musta'jir* dan *Mu'jir* , *Mus'tajir* (pengurus masjid) dan *mu'jir* (muadzin masjid), Pekerjaan Muadzin Masjid, Sistem Upah Muadzin Masjid, Kontrak Kerja Muadzin Masjid

Bab V KESIMPULAN

Berisi meliputi Kesimpulan, Saran-Saran, Kata Penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan pengantar dan beberapa uraian secara terpadu, serta meneliti terhadap suatu masalah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upah yang di dapat oleh muadzin bukan suatu permintaan dari muadzin kepada pengurus masjid melainkan adanya pemberian upah yang bersifat inisiatif dari pengurus masjid maka diperbolehkan menerima upah yang di dapat muadzin.

Pekerjaan muadzin masjid dapat dikatakan adanya suatu pemanfaatan jasa yang diberikan kepada pengurus masjid, sehingga terjadi perjanjian dan kesepakatan antara pengurus masjid dan muadzin dalam hal ini berupa akad *ijarah* .

Maka akad *ijarah* yang dilakukan antara kedua belah pihak yaitu Pengurus Masjid Agung Baitussalam dengan muadzin, serta adanya pemanfaatan jasa dan sistem pemberian upah kepada muadzin masjid sehingga penulis berkesimpulan bahwa akad *ijarah* tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam dimana telah terpenuhinya rukun dan syarat *ijarah* lalu adanya perjanjian kontrak yang disepakati dengan adanya Surat Keterangan (SK) yang dikeluarkan oleh Pengurus Masjid Agung Baitussalam, dan dalam perjanjian tersebut disebutkan jenis pekerjaan serta upahnya dengan jelas dan sistem upah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepegawaian Badan Pengelola Masjid Agung Baitussalam kepada muadzin yaitu meliputi: Gaji pokok, Tunjangan Hari Raya, Uang Makan,, Hak Cuti, Jaminan Sosial Pegawai telah terealisasi sepenuhnya.

Adanya hak dan kewajiban dalam hal ini yaitu berupa jasa yang diberikan dari muadzin kepada pihak Masjid Agung Baitussalam, dan pemberian upah yang diterima oleh muadzin dari pihak Pengurus Masjid Agung Baitussalam, yang telah dilaksanakan anatar kedua belah pihak dan adanya *musta'jir*, dalam hal ini yaitu Pengurus Masjid Agung Baitussalam dan *mu'jir* yaitu Muadzin Masjid, maka pelaksanaan upah yang diberikan kepada muadzin dikatakan sah karena sudah sesuai dengan akad *ijarah*.

Apabila kita melihat realita kehidupan pada saat ini, dimana semua orang butuh pekerjaan untuk mencari nafkah dan semua jasa bisa menjadikan suatu pekerjaan yang menghasilkan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan kehidupan, termasuk pekerjaan muadzin yang memberikan jasanya berupa suara.

Penulis berpendapat bahwa menerima upah dari pekerjaan muadzin sah-sah saja dan dianggap boleh karena walaupun adzan adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah namun tidak merusak niat ibadah tersebut, maka muadzin berhak mendapatkan upah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi jika muadzin adalah seorang yang sudah mampu dalam finansial maka muadzin tidak berhak menerima upah dan penulis berkesimpulan bahwa memberikan upah kepada muadzin diperbolehkan dan tidak melanggar Syariat Islam

B. Saran-saran

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan di atas, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan:

1. Meskipun konteksnya adalah muadzin yang berkumandang adzan itu suatu kegiatan bersifat beribadah kepada Allah, tetapi muadzin juga berhak

mendapatkan upah yang layak atas jasanya karena jika tidak ada muadzin mungkin masjid-masjid akan terbengkalai dari masuknya waktu sholat yaitu adzan karena semua orang sibuk mencari rezeki untuk mencukupi kebutuhannya dengan layak maka sekiranya pengurus masjid tidak mengkesampingkan kebutuhan yang layak untuk seorang muadzin masjid.

2. Untuk pengurus masjid setidaknya bisa menambah muadzin lagi agar memberikan kemudahan kepada muadzin jika diantara muadzin mendapat uzhur atau halang dalam melaksanakan tugasnya.
3. Untuk muadzin, meskipun mereka tetap menerima upah atas tugasnya tersebut, hendaknya tugas yang mereka lakukan itu tidak dijadikan sebagai suatu pekerjaan untuk mendapatkan materi semata tetapi juga harus mempunyai niat tulus ikhlas karena Allah biarlah upah yang di dapat menjadi bonus karena telah memakmurkan masjid.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, serta shalawat dan salamNya semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Maka dari itu saran dan kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan teriring do'a penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amiin.

DAFTAR PUSTAKA


- A, Rahman. 1997. *Muamalah Syarah III*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Abdul, Azis Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam jilid III*. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve. 1997.
- Abdul, Ghofur Anshori. 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Abdul, Rahman Ghazaly, Ghufuron, Ihsan dkk. 2010 *Fiqih Muamalaht*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdur, Rahman I Doi. 1996. *Muamalah Syari'ah III* cet. ke-1 Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abu, Daud. *Kitab : Shalat, Bab : Upah adzan*, Kitab 9 Imam, (Lidwa Pusaka i-Software, Keriss IT Developer, 2009), Hadist : 447.
- Afifah, Nurul Jannah. 2009. "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan Di Masjid Agung Jawa Tengah*". Skripsi Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Ahmad bin Hanbal. *Kitab : Musnad penduduk Madinah*, Bab : Hadits, Utsman bin Abu Al 'Ash Ats Tsaqafi Radliyallahu ta'ala 'anhu. (Lidwa Pusaka i-Software. Keriss IT Developer, 2009). Hadist : 15679.
- Ahmad, Azhar Basyir. 1994. *Refleksi Atas Persoalan ke-Islaman. Seputar Filsafat Hukum dan Ekonomi*. Cet. 2 Bandung: Mizan.
- Ahmad, Azhar Basyir. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad, Azhar Basyir. 2001. *Falsafah Ibadah dalam Islam*. Yogyakarta: UII Pres.

- Ahmad, Dahlan. 2012. *Bank Syariah teoritik, praktik kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Ahmad, Mujahidin. 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmad, Tanzeh. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Ahmad. *Kitab : Musnad penduduk Makkah. Bab : Hadits Abdurrahman bin Syibl Radliyallahu ta'ala 'anhu* , kitab 9 Imam, (Lidwa Pusaka i-Software, Keriss IT Developer,2009). Hadits .15110.
- Aji Damanuri, 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press.
- Al-Imam, Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2010. *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari*. terj. Amirudin. Jakarta: Pustaka Azam.
- Al-Imam, Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. 1999. *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari* Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Quran dan terjemahan. Jakarta: Kementrian Agama RI. 2010.
- Anonim. 1997. *The Mujid (Its Role and Etiquette)*. India: Idara Isha'at-e Diniyat. ter. Supriyanto Abdullah.
- Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia QT Media
- Bambang, Sunggono. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Bukhari. *Kitab : Pengobatan, Bab : Menjampi dengan syarat meminta sekian kambing*, kitab 9 Imam, (Lidwa Pusaka i-Software, Keriss IT Developer,2009). Hadist : 5296.
- Burhan, Bungin. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Dokumen Arsip Masjid Agung Baitussalam Purwokerto.

- Ibnu, Abidin. 1966. *hasyiyah rad ala al-Mukhtar*. Kairo: mustafa al-babi al-halabi wa auladuh.
- Ibnu, Hasan. 2013. *Shalat kok masih Maksiat?*, Depok: Kaysa Media.
- Ibnu, Majah. *Kitab : Hukum-hukum, Bab : Memberi pinjaman*, 9 Imam, (Lidwa Pusaka i-Software. Keriss IT Developer, 2009). Hadits. 2434.
- Ibnu, Majah. *Kitab : Perdagangan, Bab : Upah mengajarkan Al-Qur'an*, kitab 9 Imam. (Lidwa Pusaka i-Software, Keriss IT Developer, 2009), Hadits . 2149.
- Ibnu, Taimiyah. 1398. *Majmu' al-Fatawa*. Beirut: Dar al-Arabiyyah, jilid 30.
- Ismail, Nawawi. 2012. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jaih, Mubarak. 2002. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Lexy, J. Moleong. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Zaini Dahlandalam Supardi & Teuku Amiruddin. 2001. *Manajemen Masjid dan Pembangunan Masyarakat: Optimalisasi Peran dan Fungsi Masjid*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moehar, Daniel. 2002. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: PT Bumi Aksa.
- Moh, Kasiram. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif - Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press.
- Moh, Raqib. 2005. *Menggugat Fungsi Edukasi*. Yogyakarta: Grafindo.

- Moh. E. Ayub, dkk. 1996. *Manajemen Masjid*. Yogyakarta: Gema Insani Press.
- Moh. Kasiram. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif - Kuantitatif*. (Yogyakarta: UIN Maliki Press.
- Muhammad, Iqbal. 2000. *Fiqih Siyasah konstetual Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Syafii Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad. 2009. *Model Model Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Nasa'i. *Kitab : Adzan. Bab : Mengambil muadzin yang tidak, meminta upah dalam adzannya*, (Lidwa Pusaka i-Software, Keriss IT Developer, 2009), Hadist : 666.
- Pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dalam keorganisasian/kepengurusan.<http://dmibalikpapanutara.blogspot.co.id/2011/09/kriteria-masjid-yang-baik.html>, di akses, 28 April 2018.
- Rachmat, Syafei. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ridwan. 2007. *Fiqih Perburuan*. Purwokerto: Stain Purwokerto Press.
- Sairi. “*Pelaksanaan Al-Ujrah Ala At-Tho’ah Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Pekanbaru)*”, Skripsi (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).
- Sidt, Gazalba. 1994. *Masjid: Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Soejono Soekanto. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1982.

- Sofyan, Syafri Harahap. 2001. *Manajemen Masjid*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Sohari, Saharani. 2002. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suharsimi, Arikunto. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tirmidzi. *Kitab : Shalat. Bab : Dimakruhkan muadzin meminta upah*, (Lidwa Pusaka i-Software, Keriss IT Developer, 20009), Hadist : 193.
- Totok, Jumentoro., & Samsul Munir Amin. 2005. *kamus ilmu ushul fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Winarno, Surahmad. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*. Bandung: Tarsito.



IAIN PURWOKERTO